



## HUKUM ARISAN ONLINE, ARISAN GUGUR, DAN ARISAN BARANG PERSFEKTIF K.H.MOCHYAR DAHRI

Oleh:

Dita Indah Lestari<sup>1</sup>, Erwan Setyanoor<sup>2</sup>

[ditaindahlestari150504@gmail.com](mailto:ditaindahlestari150504@gmail.com)

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

Jl. Rantauan RT.003 LK.002, Gambah Luar Kec. Kandungan Kab. Hulu Sungai Selatan

<b>Received:</b> 23-05-2025	<b>Revised:</b> 24-06-2025	<b>Aproved:</b> 25-06-2025
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Abstract (English)

*This article examines the practice of arisan in various forms, including online arisan, gugur arisan, and goods-based arisan, from the perspective of Islamic law based on the views of K.H. Mochyar Dahri. The background of this study is the increasing popularity of technology-based arisan practices that have raised legal and ethical issues, requiring clarification from a sharia perspective to ensure compliance with Islamic commercial principles. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, using field data collection techniques through in-depth interviews and documentation of relevant literature. The aim is to describe and analyze the legal status of each type of arisan in light of Islamic principles such as justice, transparency, and public benefit. The findings indicate that each form of arisan has a different legal status depending on the clarity of the contract, mutual agreement, and the avoidance of gharar (uncertainty), riba (interest), and maysir (gambling). Online arisan is permissible if it avoids prolonged use of conventional banking systems. Gugur arisan is valid if there is mutual consent from the outset. Goods-based arisan, however, tends to be problematic due to price fluctuations. In conclusion, arisan is permissible when it follows sharia principles. This study contributes to contemporary Islamic legal literature on digital socio-economic practices.*

**Keywords :** Arisan Online, Arisan Gugur, Arisan Barang

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan

### **Abstrak (Indonesia)**

*Artikel ini mengkaji praktik arisan dalam berbagai bentuk, yaitu arisan online, arisan gugur, dan arisan barang dalam perspektif hukum Islam menurut pandangan K.H. Mochyar Dahri. Latar belakang penelitian ini adalah semakin maraknya praktik arisan berbasis teknologi yang menimbulkan polemik hukum dan membutuhkan penjelasan dari sudut pandang syariah agar tidak menyalahi prinsip muamalah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi literatur yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan serta menganalisis hukum berbagai bentuk arisan tersebut berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum masing-masing arisan berbeda, tergantung pada kejelasan akad, kesepakatan antar peserta, serta penghindaran unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian). Arisan online dibolehkan dengan syarat tidak menggunakan sistem perbankan konvensional secara berkepanjangan agar terhindar dari riba. Arisan gugur dianggap sah apabila sejak awal terdapat kesepakatan dan kerelaan bersama. Sementara itu, arisan barang cenderung menimbulkan ketidakadilan akibat fluktuasi harga, sehingga kurang dianjurkan dalam syariah. Kesimpulannya, arisan diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum Islam kontemporer dalam merespons fenomena sosial-ekonomi digital.*

**Kata Kunci:** *Arisan Online, Arisan Gugur, Arisan Barang.*

#### **A. Pendahuluan**

Arisan merupakan salah satu aktivitas sosial-ekonomi yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk kerja sama kolektif dalam mengelola keuangan, arisan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial anggota secara bergilir tanpa perlu melibatkan lembaga keuangan formal. Dalam perkembangannya, jenis-jenis arisan semakin beragam, seperti arisan online, arisan gugur, dan arisan barang. Namun, transformasi ini juga menimbulkan permasalahan hukum yang cukup kompleks, khususnya jika dilihat dari perspektif hukum Islam.

Arisan pada hakikatnya adalah salah satu jenis akad pinjam meminjam, atau lebih tepatnya akad utang piutang, atau *al-qardh*. Dalam hal ini, uang arisan yang diterima peserta undian saat menang merupakan pinjaman yang harus dilunasi secara berkala hingga semua peserta memperoleh haknya. Komponen *ta'awun*, atau tolong-menolong antar sesama peserta, juga menjadi bagian dari arisan.

Islam membolehkan arisan dalam segala bentuknya asalkan halal (mubah) dan bebas dari unsur riba (bunga). Menurut kaidah umum fiqh muamalah, "*pada hakikatnya semua bentuk muamalah adalah sah sampai ada dalil yang mengharamkannya.*" Ketentuan ini didasarkan pada asas tersebut. Arisan juga berfungsi sebagai sarana tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota (Kamaluddin 2024)<sup>3</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an maupun Hadits adalah arisan. Namun, hal ini tidak menghalangi penilaian hukum atas tindakan arisan. Pernyataan Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 2 yang menegaskan pentingnya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan merupakan salah satu bagian dalam Al-Qur'an yang relevan dengan gagasan kegiatan arisan:

يَنْتَعُونَ الْحَرَامَ الْأَبْيَتِ آمِينَ وَلَا الْفَلَانِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرِ وَلَا اللَّهُ شَعَائِرَ تُحْلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَتَّانُ يَجْرِمَتْكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذَا َرَضُوا أَنَا رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلًا شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَانْفُوا َّ وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا َّ وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا ُ تَعْتَدُوا أَنْ الْعَقَابِ

Arti:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban*

---

<sup>3</sup> Kamaluddin, Munawir. "Arisan dalam Perspektif Fiqh Kontemporer: Antara Kearifan Lokal dan Kepatuhan pada Prinsip Syari'ah", *uin.alauddin.ac.id*. Diakses pada November 2024.

*yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Beberapa ahli mendukung praktik arisan, baik dalam bentuk tradisional maupun modern, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Ruwaidah 2021) berpendapat bahwa Arisan adalah salah satu bentuk muamalah yang pasti dari kita mengenalnya, walaupun dari arisan bermacam-macam. Arisan itu sendiri adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan keluar sebagai pemenang.<sup>4</sup>

(Epiyatun 2023) juga menyatakan bahwa arisan menurut perspektif hukum Islam masuk dalam kategori akad qardh (pinjam-meminjam) yang mana selama tidak ada unsur riba, gharar, atau muamalah yang merugikan anggota maka di perbolehkan.<sup>5</sup>

Namun, tidak semua pihak sepakat. Beberapa ahli menilai bahwa praktik arisan, terutama yang berbasis online atau melibatkan barang, dapat menimbulkan masalah. (Suma 2015) menyebutkan bahwa arisan online memiliki risiko besar terhadap penipuan dan gharar karena sifatnya yang anonim dan tidak selalu diawasi dengan baik. Beberapa

---

<sup>4</sup> Ruwaidah, Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai), *JEMSI : Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Volume 3, Issue 2, November 2021.h: 182

<sup>5</sup> Epiyatun, dkk. Analisis Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Musiman "Ibu Jumsih" Di Desa Baleraja Kecamatan Gentar Kabupaten Indramayu. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1 (Basyir 2012) Nomor 3, 2023.h:22

platform bahkan menawarkan bonus atau hadiah tambahan yang terkait dengan kontribusi peserta, yang menurutnya bisa mengarah pada praktik riba.

(Sholeh 2020) menambahkan bahwa arisan gugur memiliki potensi konflik antar anggota. Misalnya, peserta yang telah mendapat giliran pembayaran sering kali enggan melanjutkan kewajibannya, sehingga membebani anggota lain. Selain itu, arisan barang juga dianggap bermasalah karena barang yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan nilai pasar, sehingga dapat merugikan peserta.

K.H. Mochyar Dahri, seorang ulama dan pakar hukum Islam, memberikan pandangan yang seimbang. Dalam wawancara pada November 2024, beliau menyampaikan bahwa arisan dapat menjadi sarana gotong royong yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, asalkan pelaksanaannya memenuhi syarat-syarat syariah. Beliau menekankan pentingnya akad yang jelas, transparansi, dan keadilan untuk menghindari potensi mudharat. Menurutnya, setiap bentuk arisan harus diawasi agar bebas dari unsur gharar, riba, atau praktik lain yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan berbagai pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik arisan, terutama dalam bentuk modern, masih menjadi perdebatan dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hukum arisan online, arisan gugur, dan arisan barang melalui analisis pemikiran K.H. Mochyar Dahri. Kajian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan relevan bagi masyarakat dalam menjalankan arisan sesuai prinsip syariah.

## **B. Pembahasan**

- 1) Kajian Teori
  - a. Arisan

Di Indonesia, arisan merupakan kegiatan adat dimana

sekelompok orang mengumpulkan uang atau produk untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap anggota memberikan kontribusi yang sama, dan para peserta menerima hasilnya sesuai dengan sistem giliran atau lotere yang disepakati. Latihan ini berfungsi sebagai teknik untuk membina ikatan sosial yang lebih kuat selain menghemat uang secara kolektif. Pertemuan sosial adalah metode pengelolaan keuangan informal yang umum dilakukan masyarakat tanpa berkonsultasi dengan lembaga formal. Manfaat sosial dari praktik ini semakin besar karena pertemuan sosial sering kali diselenggarakan dalam suasana santai di dalam keluarga, kantor, atau lingkungan sekitar<sup>6</sup>. (Accurate.id 2024)

Namun, terdapat sejumlah kelemahan dalam acara sosial, termasuk kemungkinan terjadinya kekerasan akibat ketidak sepakatan mengenai peraturan atau kemungkinan peserta menjadi tidak konsisten setelah mengambil giliran. Meski demikian, arisan masih relevan hingga saat ini karena manfaatnya, antara lain menumbuhkan persatuan dan memudahkan akses terhadap uang.<sup>7</sup> (Ajaib.co.id 2024)

Dalam bentuknya yang paling mendasar, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah

---

<sup>6</sup> Accurate.id: "Arisan Adalah: Ini Pengertian dan Keuntungan Finansial di Dalamnya." <https://www.accurate.id/artikel/arisan-adalah> di akses pada 1 Desember 2024.

<sup>7</sup> Ajaib.co.id: "Mengenal Kelebihan dan Kekurangan dari Kegiatan Arisan." <https://ajaib.co.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-dari-kegiatan-arisan/> di akses pada 1 Desember 2024.

pertemuan berkala sampai semua anggota memperolehnya (Hakim 2024 )<sup>8</sup>

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan arisan sebagai kegiatan sekelompok orang yang berkumpul untuk mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama, kemudian membagi hasilnya dengan cara pengundian. Rapat diadakan secara berkala untuk melakukan proses pengundian hingga masing-masing anggota mendapat giliran. Karena pertemuan sosial dipandang sebagai cara yang bermanfaat untuk menghemat uang dan sumber pinjaman, terutama bagi individu dengan sumber daya terbatas, pertemuan sosial menjadi semakin umum di masyarakat. Berpartisipasi dalam acara-acara sosial mendorong masyarakat untuk menabung secara rutin, yang dapat digunakan untuk kebutuhan produktif dan konsumtif.<sup>9</sup> (Malau 2019)

#### b. Arisan Online

Saat ini media sosial bisa digunakan untuk segala hal. Demikian pula berkat media sosial dan kemajuan teknologi, pertemuan sosial yang sebelumnya hanya sebatas interaksi tatap muka kini dapat dilakukan secara digital. Karena memungkinkan partisipasi tanpa memerlukan pertemuan langsung dengan manajer atau administrator, fenomena pertemuan sosial online kini semakin populer.

Karena pertemuan sosial online memerlukan interaksi

---

<sup>8</sup> Anwar Hakim, 2024. Analisis Hukum Arisan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Literasiologi*, Volume 12 Nomor 4. h: 85

<sup>9</sup> Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, and Uton Utomo. 2019. "Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian." *Jurnal Hukum PATIK* 8 (1): 28-29.

antar peserta, maka diperlukan kesepakatan yang mengatur hubungan mereka. Perjanjian lisan atau tertulis dapat digunakan untuk ini. Kejelasan dan kesepakatan di antara para pihak sangat penting untuk menjaga integritas acara sosial, dan kesepakatan lisan biasanya didasarkan pada kepercayaan di antara para peserta.

Arisan daring merupakan bentuk kekinian dari arisan konvensional yang proses pengelolaannya dilakukan melalui platform digital seperti Facebook, grup WhatsApp, atau platform lainnya. Karena peserta dari berbagai tempat kini bisa berpartisipasi tanpa bertemu secara fisik, perkembangan ini menawarkan kemudahan. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam komunikasi anggota dan manajemen waktu.<sup>10</sup> (Accurate.id 2024)

Namun dibandingkan dengan pertemuan sosial tradisional, pertemuan sosial secara online juga memiliki potensi risiko yang lebih tinggi. Misalnya, sulitnya memverifikasi identitas penyelenggara atau peserta lain yang membuat penipuan lebih mudah dilakukan. Moderator sering terlihat "melarikan diri" setelah menerima uang. Oleh karena itu, dua komponen terpenting yang harus ada dalam pelaksanaan arisan online adalah transparansi dan kepercayaan<sup>11</sup>. (Ajaib.co.id 2024)

### c. Arisan Gugur

Arisan gugur merupakan bentuk arisan di mana anggota yang telah memperoleh haknya tidak lagi

---

<sup>10</sup> Op.cit, Accurate.id

<sup>11</sup> Ibid

diwajibkan untuk menyetor iuran di putaran berikutnya. Sistem ini bertujuan untuk meringankan beban finansial peserta setelah menerima manfaatnya. Meski sistem ini lebih terstruktur, pelaksanaannya membutuhkan pengelolaan yang transparan agar tidak terjadi konflik. Dalam praktiknya, arisan gugur biasanya dilakukan dalam kelompok kecil dengan tingkat kepercayaan antaranggota yang tinggi. Namun, potensi permasalahan seperti ketidakadilan atau perbedaan nilai manfaat dapat muncul jika aturan tidak diterapkan dengan baik (Ajaib.co.id 2024)

d. Arisan Barang

Dalam arisan barang, hasil yang diterima peserta bukan berupa uang tunai melainkan barang tertentu, seperti kebutuhan rumah tangga, perangkat elektronik, atau barang mewah. Jenis arisan ini populer karena memungkinkan peserta memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus membeli secara tunai. Meski demikian, terdapat risiko barang yang diterima tidak sesuai kebutuhan atau ekspektasi, sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota kelompok<sup>12</sup> (Ajaib.co.id 2024)

e. Sistematisasi Arisan Online, Arisan Gugur, Arisan Barang

**Arisan Online:** Sistem pengelolaan dilakukan secara daring, melibatkan aplikasi atau media sosial sebagai alat komunikasi dan transfer dana. Pengundian biasanya dilakukan secara digital menggunakan aplikasi khusus. Semua pihak, termasuk pengurus atau ketua dan peserta arisan, merasa nyaman karena sistem berbasis online memungkinkan pembayaran dilakukan melalui layanan

---

<sup>12</sup> Ibid

seperti ATM atau platform e-commerce.

Namun demikian, terdapat kelemahan dalam pengaturan ini, seperti kemungkinan gagal bayar atau dampak buruk lainnya yang disebabkan oleh kurangnya interaksi tatap muka antar anggota. Berkat teknologi dan platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan lainnya, pertemuan sosial kini dapat diadakan dari jarak jauh, menggantikan sifat pertemuan konvensional yang bersifat tatap muka.

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan platform e-commerce lainnya dapat digunakan untuk menyelesaikan proses pembayaran arisan online. Sementara itu, prosedur pengundian atau pencarian pemenang dilakukan secara digital sehingga memerlukan kepercayaan peserta. Sebagai cara untuk beradaptasi dengan teknologi modern, pertemuan sosial online memerlukan perjanjian hukum yang ditandatangani oleh semua peserta untuk mengatur hak dan tanggung jawab mereka. Namun menurut (Puspita 2019), perjanjian ini juga rentan terhadap kemungkinan penipuan dan pelanggaran yang bisa terjadi di dunia maya. Mereka menekankan pentingnya kewaspadaan dalam perjanjian arisan online untuk mencegah risiko tersebut.<sup>13</sup>

**Arisan Gugur:** Setelah menerima giliran, anggota tidak diwajibkan lagi menyetor iuran. Sistem ini mengurangi beban peserta, tetapi membutuhkan transparansi tinggi

---

<sup>13</sup> Puspita, Lidya, and Ariawan Gunadi. 2019. "Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No.106/Pdt.G." *Jurnal Hukum Adigama* 2 (2): 27.

untuk memastikan semua anggota mendapatkan haknya secara adil.<sup>14</sup> (Ajaib.co.id 2024)

**Arisan Barang:** Peserta sepakat mengenai barang yang akan dibeli dari dana yang terkumpul. Barang ini kemudian dibagikan sesuai giliran atau undian, dengan moderator yang memastikan barang sesuai kesepakatan.<sup>15</sup> (Ajaib.co.id 2024) Berbagai macam barang, termasuk makanan (seperti gula dan minyak goreng) dan peralatan rumah tangga, sering dijadikan objek dalam kegiatan berkumpulnya masyarakat. Misalnya, selama kurang lebih 11 bulan, kelompok arisan yang diketuai oleh Ibu Asriani mengadakan acara kumpul-kumpul yang melibatkan minyak goreng dan gula. Setiap anggota harus melakukan deposit mingguan sebesar Rp 10.000. Praktik-praktik seperti ini menunjukkan bagaimana arisan dapat berfungsi sebagai sarana berbagi kebutuhan rumah tangga yang lebih hemat biaya selain sebagai sarana mengumpulkan uang (Zamrodah 2016).

Seperti yang diilustrasikan dalam contoh ini, kegiatan pengumpulan barang memberikan keuntungan finansial kepada peserta dengan memungkinkan mereka memperoleh produk penting melalui lotere atau sistem rotasi. Untuk mencegah perselisihan di masa depan dan menjamin kejelasan bagi setiap anggota, penting bagi setiap organisasi untuk memiliki pengaturan yang jelas.<sup>16</sup>

f. Dasar Hukum Arisan Online, Arisan Gugur, dan Arisan

---

<sup>14</sup> Op.cit Ajaib.co.id

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Zamrodah, Yuhanin. 2016. "Pengertian Arisan Dan Macam-Macam Model Arisan" *eJurnal UNG* 15 (2): 1-23.

## Barang

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang secara berkala oleh sekelompok orang, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan mendapatkannya. Saat ini, arisan telah berkembang menjadi beberapa bentuk lain, seperti arisan produk, arisan daring, dan arisan jatuh.

Meskipun demikian, dasar hukumnya tetap mengacu pada hukum perdata dasar dan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait lainnya, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur kegiatan arisan ini.

Misalnya, arisan online adalah arisan yang dilakukan melalui media digital seperti aplikasi pesan singkat atau media sosial. Padahal, arisan ini diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian (KUHPerdata). Menurut pasal ini, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kecakapan hukum, objek yang jelas, tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, dan adanya kesepakatan para pihak. Selanjutnya, transaksi elektronik yang melibatkan arisan daring diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut UU ITE, alat bukti elektronik yang digunakan dalam transaksi ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sementara itu, peraturan hukum perdata juga mengatur arisan barang, yang mengharuskan pemain untuk

mengumpulkan uang guna membeli komoditas tertentu yang selanjutnya ditarik. Tindakan ini dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula, asas-asas perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diikuti oleh peserta arisan jatuh, yaitu sistem di mana mereka yang telah menerima uang atau produk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kontribusi lebih lanjut.

Unsur hukum Arisan juga dibahas dalam sejumlah penelitian terkini. (Krishanti 2023), misalnya, meneliti kekuatan hukum perjanjian arisan daring dari perspektif hukum perdata dalam tesisnya tahun 2023 di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).<sup>17</sup> Konsekuensi hukum pelaksanaan arisan daring juga dibahas dalam esai tahun 2021 yang diterbitkan dalam Jurnal Konstruksi Hukum oleh (Erlin Kusnia Dewi 2021) Makalah tersebut merujuk pada UU ITE.<sup>18</sup> Legitimasi perjanjian lisan dalam arisan daring yang dilakukan melalui Facebook Messenger menjadi subjek penelitian lain tahun 2019 oleh (Puspita 2019), penelitian ini menekankan bagaimana bukti elektronik diterima di pengadilan Indonesia. Meskipun arisan sering dianggap sebagai hobi yang bersifat kasual, penting bagi peserta untuk memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat mematuhi

---

<sup>17</sup> Krishanti, Arninda." Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Menurut Hukum Perdata", *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>18</sup> Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara," Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Vol.2 No.2", *Jurnal Kontruksi Hukum*, 2021

semua standar hukum yang relevan.<sup>19</sup> Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik atau kerugian di masa mendatang dan melindungi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Untuk menjamin kejelasan dan keamanan hukum bagi semua peserta, penting untuk memahami landasan hukum yang mendukung penggunaan Arisan, baik secara daring maupun luring.

## 2) Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik Arisan Online, Arisan Gugur, dan Arisan Barang dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan pemikiran K.H. Mochyar Dahri. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan jenis metode lapangan, yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis fenomena secara mendalam dengan merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, serta penghindaran unsur gharar (ketidakpastian) dan riba, diterapkan dalam berbagai jenis arisan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang relevan, khususnya K.H. Mochyar Dahri sebagai ahli hukum Islam, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur yang mendukung kajian ini. Melalui penerapan kedua metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan

---

<sup>19</sup> Op.cit.Puspita

pemahaman yang komprehensif terkait praktik arisan dalam perspektif hukum Islam.

3) Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H. Mochjar Dahri, bahwa pelaksanaan arisan—baik dalam bentuk digital (online), sistem gugur, maupun berbasis barang—memerlukan pertimbangan yang matang agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Gagasan beliau menggarisbawahi pentingnya menjadikan syariat sebagai acuan utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama dalam aspek keadilan (al-'adl), keterbukaan informasi (as-shafāfiyyah), dan semangat gotong royong (ta'āwun). Di sisi lain, beliau juga menegaskan bahwa pelaksanaan arisan harus mampu menghindari tiga unsur yang dilarang dalam Islam, yakni ketidakpastian (gharar), praktik spekulatif (maysir), dan unsur riba.

4) Pembahasan

**Arisan Sebagai Implementasi Ta'āwun dan Akad Qardh**

Dalam perspektif hukum Islam, arisan termasuk dalam kategori akad pinjam-meminjam (qardh), di mana peserta saling menyetorkan dana secara rutin dan menerima giliran penerimaan sesuai kesepakatan bersama. Konsep ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh (Kamaluddin 2024) dan (Epiyatun 2023), yang menyatakan bahwa selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, arisan diperbolehkan. Prinsip kebolehan (ibāḥah) dalam fiqh muamalah menjadi dasar bahwa segala bentuk akad dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya secara

eksplisit.

Pandangan K.H. Mochjar Dahri menegaskan bahwa arisan dapat menjadi medium ta'awun—kerja sama dalam kebaikan—selama semua peserta berpartisipasi secara sukarela (tarādīn), tanpa tekanan dan tanpa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini sangat sejalan dengan nilai QS. Al-Mā'idah: 2, yang menginstruksikan umat Islam untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan takwa, dan menghindari kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

#### **Arisan Online: Inovasi Digital dan Waspada Riba**

Dalam menjawab tantangan zaman, K.H. Mochjar Dahri menyatakan bahwa arisan berbasis digital (online) tetap dapat diterima secara hukum Islam selama sistem yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip keuangan syariah. Risiko muncul jika dana arisan dikelola melalui rekening bank konvensional atau *e-wallet* non-syariah, yang memungkinkan timbulnya bunga dan mengandung unsur riba.

Pandangan beliau memperlihatkan pendekatan ihtiyāt (kehati-hatian) dalam menyikapi muamalah digital. Ia menyarankan agar dana tidak mengendap lama di sistem keuangan berbasis bunga agar tidak menimbulkan keuntungan tambahan yang tidak sah. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai ḥifz al-māl (perlindungan harta) dalam maqāsid al-syarī'ah, di mana harta umat harus dijaga dari unsur kezaliman ekonomi seperti riba. Sejalan dengan hal ini, (Suma 2015) menekankan bahwa muamalah berbasis digital sangat rentan terhadap praktik yang tidak sesuai

syariat jika tidak diawasi secara ketat.

### **Arisan Gugur: Ketidakpastian dan Tuntutan Transparansi**

Terkait arisan dengan sistem gugur, yaitu peserta yang telah mendapat giliran tidak perlu lagi menyetor iuran, K.H. Mochjar Dahri menyatakan bahwa sistem ini tetap diperbolehkan dengan syarat adanya kerelaan bersama sejak awal dan kesepakatan yang jelas mengenai aturan main. Namun demikian, beliau juga mewanti-wanti terhadap potensi munculnya gharar, khususnya dalam hal ketidakpastian giliran dan kemungkinan peserta tidak memenuhi kewajibannya setelah menerima dana.

Kritik ini penting karena mengarah pada potensi maysir (unsur spekulasi), jika pelaksanaan arisan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada fatwa yang secara tegas melarangnya, arisan gugur perlu dijalankan dengan mekanisme pengawasan yang ketat, agar nilai keadilan (al-'adl) dan amanah tetap terjaga. Hal ini diperkuat oleh pandangan (Sholeh 2020) yang menyoroti potensi konflik sosial dalam arisan gugur akibat kelalaian sebagian peserta.

### **Arisan Barang: Risiko Ketimpangan dan Kekhawatiran Riba**

Dalam hal arisan yang berbasis barang, K.H. Mochjar Dahri secara jelas menyarankan untuk menghindarinya. Menurutnya, fluktuasi harga barang dari waktu ke waktu dapat menciptakan ketimpangan nilai di antara peserta arisan, terutama antara yang menerima lebih awal dengan yang belakangan. Jika tidak ada penyesuaian nilai secara proporsional atau jika akad tidak disusun secara adil, maka

hal ini dapat memunculkan bentuk riba terselubung.

Dari sudut pandang fiqh muamalah, kondisi ini bisa merusak keabsahan akad (*fasād al-'aqd*) karena tidak memenuhi unsur kejelasan (*ghayr wāḍiḥ*) dan keseimbangan (*mu'āwadah musāwiyyah*). Ketelitian beliau dalam mencermati hal ini mencerminkan prinsip *sadd al-dharā'i'* – yaitu mencegah jalan menuju perbuatan yang dilarang. Maka dari itu, meskipun arisan barang tampak sederhana, jika pelaksanaannya tidak memperhatikan keadilan dan nilai tukar yang setara, sangat besar kemungkinan menimbulkan kerugian dan melanggar prinsip syariah.

### C. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk arisan seperti arisan online, arisan gugur, dan arisan barang dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kesepakatan sukarela antar peserta, serta bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir. K.H. Mochjar Dahri menekankan bahwa arisan dapat menjadi sarana tolong-menolong yang bernilai ibadah sosial, namun tetap harus dijalankan dengan hati-hati, terutama dalam hal penggunaan media digital yang melibatkan sistem keuangan non-syariah, risiko ketidakpatuhan peserta, dan ketidakseimbangan nilai barang karena fluktuasi harga. Oleh karena itu, arisan sebaiknya diselenggarakan dengan perencanaan yang matang agar tidak menyalahi prinsip muamalah dalam Islam.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memperoleh literasi hukum Islam yang lebih baik terkait akad-akad keuangan modern, termasuk praktik arisan digital yang kini semakin

marak. Di samping itu, perlu adanya peran aktif ulama, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah dalam menyediakan pedoman teknis atau fatwa yang relevan agar aktivitas arisan tidak menimbulkan mudarat bagi peserta. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada penyusunan model akad arisan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital namun tetap menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Accurate.id. 1 Desember 2024. <https://www.accurate.id/artikel/arisan-adalah>.
- Ajaib.co.id. 1 Desember 2024. <https://ajaib.co.id/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-dari-kegiatan-arisan/>.
- Epiyatun, dkk. "Analisis Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Arisan Musiman "Ibu Jumsih" ." *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 3, 2023: 22.*
- Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Vol.2 No.2." *Jurnal Kontruksi Hukum, 2021.*
- Hakim, Anwar. "Analisis Hukum Arisan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Literasiologi, Volume 12 Nomor 4, 2024 : 85.*
- Kamaluddin, Munawir. "Arisan dalam Perspektif Fiqh Kontemporer: Antara Kearifan Lokal dan Kepatuhan pada Prinsip Syari'ah." *uin.alauddin.ac.id. November 2024. https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/-arisan-dalam-perspektif-fiqhi-kontemporer--antara-kearifan-lokal-dan-kepatuhan-pada-prinsip-syariah-1124.*
- Krishanti, Arninda. "Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Menurut Hukum Perdata ." *Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.*
- Malau, Magdalena Sukaryanti, Tulus Siambaton, and Uton Utomo.

“Tinjauan Keabsahan Arisan Online oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian.” *Jurnal Hukum PATIK 8 (1)*, 2019: 28-29.

Puspita, Lidya, and Ariawan Gunadi. “Analisi Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No.106/Pdt.G.” *Jurnal Hukum Adigama 2 (2)*, 2019: 27.

Ruwaidah, dkk. “ ARISAN UANG DALAM MENAMBAH KESEJAHTERAAN .” *JEMSI : Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Volume 3, Issue 2*, 2021: 182.

Ruwaidah, dkk. “Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam .” *JEMSI*; t.thn.

Sholeh, Prof.Dr.H.M.Asrarorun Ni'am. *Hukum Muamalah Kontemporer*. 2020.

Suma, Muhammad Amin. *Transaksi Keuangan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Zamrodah, Yuhanin. “Pengertian Arisan dan Macam-Macam Model Arisan.” *eJurnal UNG 15 (2)*, 2016: 1-23.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).